

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menduduki posisi keempat dengan negara berpenduduk terbesar di dunia (CIA World Factbook, 2016). Sebagai negara berkembang, dana pembangunan untuk Indonesia sangat dibutuhkan. Maka dari itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung pembangunan nasional, maka warga negara Indonesia wajib membayar iuran pajak setiap tahunnya. Penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.498,9 triliun yang diperoleh dari pendapatan dalam negeri secara keseluruhan sebanyak Rp 1,748,9 triliun hingga mengakibatkan pajak sebagai pendapatan negara terbesar. (Lestari dkk, 2019).

Penerapan pembayaran pajak, pada kenyataannya, ditemukan banyak pelanggaran. Salah satunya adalah menjadi tidak taat pajak dengan mencari celah (*loopholes*). Sedangkan, strategi untuk tidak bayar pajak disebut *tax avoidance*. Dyreng dkk (2009) menyatakan *tax avoidance* sebagai tindakan yang tidak dilarang sebab tidak selamanya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak salah. Sedangkan, banyak peraturan pajak yang memicu perusahaan untuk mengurangi tagihan pajaknya. Selain itu, masalah dalam perusahaan terkadang ditemukan transaksi yang kompleks dan dasar hukum yang tidak jelas. Namun, bila ditinjau dari sudut pandang moral, hal ini tidak sesuai dengan penerapan pajak yang berlaku karena menunjukkan sikap tidak patuh pajak.

Wajib pajak, dalam pemungutan pajak, acap kali terhambat karena adanya dua jenis perlawanan (Mardiasmo 2012). Pertama, perlawanan pasif. Perlawanan ini dikarenakan karena moral yang terbentuk dari masyarakat dan intelektual, sistem pajak yang sulit, pemungutan pajak dan rendahnya control pajak yang masih rendah. Selanjutnya adalah perlawanan aktif, yaitu cara wajib pajak untuk terhindar dari pungutan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Hal diatas berimbas tidak maksimalnya besarnya pajak yang didapatkan karena wajib pajak enggan membayar pajak (Arviyanti dan Muiz, 2018).

Sebuah fakta menjabarkan ditemukan fenomena *tax avoidance* di Indonesia pada tahun 2019. Direktorat Jenderal Pajak berasumsi adanya tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan tambang, PT Adaro Energy, Tbk. Menurut Global Witness Adaro disinyalir melakukan kecurangan. Perusahaan tersebut menjual batu bara ke anak perusahaanya di Singapura, Coaltrade Service International. Setelah itu, perusahaan tersebut menjual kembali engan harga yang mahal. Dengan cara tersebut, Adaro Energy terhindar dari pungutan pajak tinggi yang harusnya di angka 125 juta dollar AS tetapi kenyataanya membayar pajak di bawah angka itu. Global Witness juga mengungkapkan bahwa tagihan pajak untuk perusahaan Adaro adalah 14 juta dollar AS per tahun (<http://tirto.id>, Juli 2019).

Beberapa faktor mempengaruhi *tax avoidance*. Pertama, dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen diartikan sebagai orang yang tidak berhubungan langsung dengan semua hal dan pemangku kekuasaan dan tidak menjabat sebagai direktur perusahaan. Jumlahnya paling sedikit 30% dari anggota komisaris secara keseluruhan. Indikator pelaksanaan *CGC* yang baik adalah

persentase komisaris independen di atas 30%. Hal itu menunjukkan control pihak manajemen perusahaan yang sudah berjalan dengan baik sehingga mengurangi niatan untuk mengurangi pembayaran pajak (Dewi 2019).

Sari dan Promosawiro, (2020), Sherly dkk, (2020), dan Dewi, (2019) menjabarkan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* adalah positif. Ada perbedaan hasil dengan Saragih dan Tamara, (2021), Kusuma dkk, (2020), dan Maidina dan Wati, (2020) yang menjelaskan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pengaruhnya negatif. Tetapi, Rohyati dan Suropto (2020), Kusuma dkk (2020), Oktavia dkk (2020), dan Nurlaela dkk (2021) yang menyatakan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* tidak ada pengaruhnya.

Faktor kedua yaitu komite audit. Komite audit bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisarisnya. Salah satu ciri *corporate governance* yang baik di suatu negara adalah mulai terbentuknya komite audit di seluruh perusahaan. Dengan adanya komite audit, dapat mendukung tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan serta mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Juga, upaya peningkatan laba perusahaan sehingga manajer ada kecenderungan menekan biaya pajaknya. Maka, segala tindakan dapat dicegah oleh komite audit dengan segala wewenang yang dimilikinya melalui laporan keuangan perusahaan (Oktavia dkk, 2020).

Sari dan Promosawiro (2020), Darmansyah (2020), dan Pratama (2017) melalui penelitiannya menjabarkan pengaruh positif komite audit terhadap *tax avoidance*. Lain halnya dengan Pratiwi (2019) Maharani dan Suardana (2014), dan Dewi dan Jati (2014) yang hasilnya adalah ada pengaruh negatif komite audit

terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Dewi, (2019), Abdillah dan Nurhasanah (2020), Rohyati dan Suripto (2020) dan Kusuma dkk (2020) menemukan tidak adanya pengaruh dari kedua variabel yang diuji.

Faktor ketiga adalah kualitas audit. De Angelo dalam Tandiotong (2016) menyebutkan kualitas audit dapat ditemukan karena adanya kesalahan material. Kesalah tersebut akhirnya dilaporkan. Oleh sebab itu, para pemegang saham ingin laporan keuangan perusahaanya diaudit oleh KAP afiliasi Big Four (Setyawan, 2020).

Sari dan Promosawiro (2020), Darmansyah dkk (2019), dan Pratiwi (2019) menemukan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pengaruhnya negatif. Berbeda halnya dengan Saragih dan Tamara (2021), Puji Lestari (2018), dan Pratama (2017) menjelaskan pengaruh positif pada kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Sudiartana (2021), Abdillah dan Nurhasanah (2020), dan Vidayanti (2017) menjelaskan kualitas auditnya tidak ada pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat adalah koneksi politik. Praktik *tax avoidance* diduga dipengaruhi oleh koneksi politik apalagi di negara berkembang seperti di Indonesia. Abdul Wahab (2017) mengungkapkan bahwa adanya bantuan pengurangan pajak disebut tumpang tindih antara kepentingan politik dan pribadi dari koneksi politik tersebut. Padahal, perusahaan di negara dengan tingkat korupsi tinggi, perusahaan yang terhubung secara politis akan mendapatkan manfaat dari koneksi mereka (Venusita dan Asadanie, 2020).

Maidina dan Wati (2020), Venusita dan Asadanie (2020), dan Suyanto dkk (2019) dalam peneltiannya membuktikan koneksi politik terhadap *tax avoidance*

adanya pengaruh positif. Hasil ini tidak sama dengan Sari dan Promosawiro (2020), Mulyani (2013), dan Kim dan Zhang (2015) menyimpulkan pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* adalah negatif. Sedangkan, Marfu'ah (2015), Murniyana (2018), Sari dan Rawidjo (2019) menyebutkan tidak ditemukan pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidancenya* tetapi menghasilkan kesimpulan beragam. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut penelitian serupa dan sebagai peneliti lanjutan dengan rujukan Sari dan Somoprawiro (2020) yang judulnya “Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*”. Perbedaannya terletak pada variabel dan objek penelitiannya. Penelitian ini menghilangkan variabel profitabilitas. Perbedaan kedua adalah sampel dan periode penelitiannya Sari dan Somoprawiro (2020) memilih sampel perusahaan manufaktur yang masuk dalam BEI kurun waktu 2017 hingga 2019. Sedangkan, peneliti memperpanjang periode sampel yang diteliti mulai 2017 hingga 2021 dimana sampel penelitiannya adalah perusahaan tambang. Dari penjabaran latar belakang peneliti, maka peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya fokus pada pengaruh variabel dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang di Bursa Efek Indonesia kurun waktu 2017 hingga 2021.

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah empat tujuan penelitian.

- a. Menguji pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- b. Menguji pengaruh negatif komite audit terhadap *tax avoidance*.
- c. Menguji pengaruh negatif kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
- d. Menguji pengaruh positif koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tertuju pada tiga pihak di bawah ini.

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk diteliti lebih lanjut terkait pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada sub sektor lainnya.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan manajer perusahaan untuk mengambil keputusan dan strategi perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sarana pembelajaran dan wadah bagi peneliti untuk membandingkan teori yang didapat sehingga berguna pada aktivitas perkuliahan dengan praktik secara nyata. Sebagai tambahan, meningkatkan kontribusi atau manfaat untuk pengembangan akuntansi keuangan yang menjadi pengaruh *tax avoidance*.